



PUTUSAN

Nomor 0239/Pdt.P/2016/PA.Mw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam Persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Syarifudin Efun Sanif Efun, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kampung Tomu, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni sebagai pemohon I;

Ulifa Inai binti H. Nurdin Inai, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Tomu, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 November 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 0239/Pdt.P/2016/PA.Mw. tanggal 11 November 2016 telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Januari 2004 di Kampung Tomu, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni dengan wali nikah ayah pemohon II bernama H. Nurdin Inai dengan mahar berupa uang sebesar Rp5000,- dan yang disaksikan oleh Yunus Inai dan Safar Efun;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sewaktu akan menikah pemohon I berstatus jejak dalam usia 19 tahun sementara pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan pemohon I dan pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan pemohon I dan pemohon II telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 1) Ajimin Kail Efun, lahir pada tanggal 9 Agustus 2004;
 - 2) Mayor Efun, lahir pada tanggal 15 April 2006;
 - 3) Sanif Efun, lahir pada tanggal 29 Maret 2011;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama ke agama lain (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
7. Bahwa, para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Manokwari sebagai syarat untuk pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni dan para Pemohon dapat mengurus Kutipan Akta Kelahiran anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Buku Kutipan Akta Nikah;
8. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari, Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Syarifudin Efun bin Sanip Efun) dan pemohon II (Ulifa Inai binti H. Nurdin Inai) yang dilangsungkan pada tanggal 4 Januari 2004 di Kampung Tomu, Distrik Tomu Kabupaten Teluk Bintuni;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 5 Put. Nomor 0239 /Pdt.P/2016/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Manokwari selama 14 hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Manokwari. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Manokwari selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan, dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi Tahun 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Hal. 3 dari 5 Put. Nomor 0239 /Pdt.P/2016/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Para Pemohon meskipun telah diperintahkan agar hadir di persidangan ternyata tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, namun Para Pemohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Manokwari para Pemohon telah dipanggil agar hadir pada sidang yang telah ditetapkan, namun Para Pemohon tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang dibenarkan hukum, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah melawan hak dan tidak bersungguh-sungguh melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Manokwari adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal 57 ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 1989 Jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara *a quo* tidak layak diperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 4 dari 5 Put. Nomor 0239 /Pdt.P/2016/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengadili

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Diputusan pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*, oleh Riston Pakili, S.HI sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Dianita Nuryani Putri, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Dianita Nuryani Putri, S.H
Rincian Biaya Perkara

Riston Pakili, S.HI

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 80.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp121.000,00 |

(seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 Put. Nomor 0239 /Pdt.P/2016/PA.Mw.